



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TULUNGAGUNG

SALINAN KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TULUNGAGUNG

NOMOR : 4512

TAHUN : 1991.

TENTANG

Pemberian Ijin Untuk Mendirikan Bangunan

Bagi Sdr. Drs. WADJI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TULUNGAGUNG

Menimbang : Bahwa permohonan Sdr. Drs. WADJI
bertempat tinggal di jalan Pahlawan
desa ~~Kelurahan~~ Rejoagung Kecamatan Kedungwaru
Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung, dengan maksud untuk mendapatkan ijin
mendirikan bangunan SMP Negeri Kalidawir
dipandang dari sudut lokasi, konstruksi dan situasi lingkungan hidup disekitarnya telah
memenuhi syarat yang diperlukan sehingga permohonannya dapat dikabulkan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung Nomor 11 Tahun 1986
yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulung-
agung Nomor 11 Tahun 1984.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung Nomor 4 Tahun 1983.
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulungagung tanggal 11 September 1985,
Nomor 199 Tahun 1985.
Memperhatikan : Pertimbangan Bagian Pemerintahan Cq Sub Bagian Ketentraman Ketertiban Umum;
tanggal : 18 - 7 - 19 91 , Nomor : 300/692/445.11/1991.
Perihal : Pertimbangan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TULUNGAGUNG TEN-
TANG PEMBERIAN IJIN UNTUK MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI SDR. :

----- Drs. WADJI -----

Pasal 1

dengan Keputusan ini memberi ijin untuk mendirikan bangunan _____
SMP Negeri Kalidawir Kepada,

Nama : Drs. WADJI

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Pahlawan, Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru,
Kabupaten Dati II Tulungagung.

Terletak diatas tanah Persil Nomor 42 D III
di Jalan Jurusan Kalidawir-T.gunung desa/~~KOK~~ Banyu Urip
Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung,
terdiri dari bahan-bahan Pondamen batu kali, dinding batu merah,
balungan kayu tahun, dan atap genting.
_____ sesuai dengan Gambar Bangunan yang telah disahkan
oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung.

Pasal 2

Penerimaan ijin/pemegang ijin harus mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut

1. Pelaksana pembangunan dimaksud dalam ijin harus menurut petunjuk dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung dan harus selesai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan ini.
2. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pelaksanaan pembangunan belum selesai penerima ijin harus memperbaharui ijinnya.
3. Pegawai yang berkewajiban memeriksa harus diperkenankan memeriksa lokasi pembangunan dimaksud agar dapat melaksanakan kewajibannya.
4. Gambar Bangunan yang telah disahkan harus senantiasa berada dilokasi pembangunan.
5. Dilokasi pembangunan harus disediakan Kotak PPPK yang lengkap berisi obat-obatan yang diperlukan dan peralatan-peralatan untuk keselamatan kerja.
6. Bilamana terjadi persengketaan tanah yang diatasnya didirikan bangunan adalah menjadi tanggung jawab pemohon.
7. Tritis / jatuhnya air hujan dari atap tidak boleh melampaui garis batas pekarangan atau merusak jalan umum menurut Perda Nomor : 11 Tahun 1984, Bab IV, Pasal 21 Ayat 4.

Pasal 3

Apabila ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini tidak diindahkan/tidak ditaati oleh penerima ijin / pemegang ijin, kepadanya akan diadakan tindakan-tindakan sesuai Perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Kepada penerima ijin/pemegang ijin dikenakan biaya Ijin Bangunan, Sempadan sebesar : Rp. 27.550,00
(DUAPULUH TUJUH RIBU LIMARATUS LIMAPULUH RUPIAH)
dengan perincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Yang harus dibayarkan terlebih dahulu ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung.

DITETAPKAN DI : TULUNGAGUNG

TANGGAL : 8 Agustus 1991.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TULUNGAGUNG

ttd.

Drs. JAEFOEDIN SAID

NIP. 010026130

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Tulungagung tanggal, 9 Agustus 1991, No. 4516/D3.

Sesuai dengan aslinya

Sekretaris Wilayah / Daerah



Drs. POENDJOEL SANTOSO

NIP. 010067288

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Tulungagung.
 4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Kantor Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Tulungagung.
 5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Kepala Daerah Ting-
kat II Tulungagung.
 6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Tulungagung.
 7. Sdr. Kepala Kantor Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga
Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung.
 8. Sdr. Pembantu Bupati di NGUNUT.
 9. Sdr. Camat di KALIDAWIR.

KUTIPAN ; Dari Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergu-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II TULUNGAGUNG

TANGGAL : 8 Agustus 1991.

NOMOR : 4512 Tahun 1991.

**PERINCIAN BESARNYA BEAYA
IJIN BANGUNAN DAN BEAYA IJIN SEMPADAN**

(Pasal 24 dan Pasal 25 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung Nomor 11 Tahun 1984)

1.	Beaya Ijin Bangunan	: Rp.	<u> -</u>
2.	Beaya Sempadan	; Rp.	<u>27.550,00</u>
	JUMLAH	: Rp.	<u>27.550,00</u>

TERBILANG -----DUA PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH RUPIAH-----

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TULUNGAGUNG

ttd.

Drs. JAEFOEDIN SAID
NIP. 010026130

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. POENDJOEL SANTOSO
NIP. 010067288

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TK. II / TULUNGAGUNG DINAS / BAGIAN PUD Kab Dati II Tulungagung	SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN Nomor : 11/VII/1991-1992 Tahun ; 1991 Bulan Juli	No. Urut : 11 ✓
---	---	--------------------

Nama Pemohon : Drs WADJI
 Pekerjaan : Kasubag Perlengkapan Kantor Depdikbud
 Alamat : Jalan Ki MANGUNSARKORO Tulungagung
 -
 NPWPD : -

Batas penyeteroran terakhir tanggal : -

No.	Ayat	Rincian	Jumlah (Rp.)
1.	076	Retribusi leges	1.000,00
2.	082	Retribusi rooi	26.550,00
J U M L A H			27.550,00

Dengan huruf : ===== DUA PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH RUPIAH. =====

Tulungagung, 19 91

a.n.

Kepala Dinas PUD Kab Tulungagung
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha



S U H A R D J I T O

NIP. : 510 054 411

Tembusan :

1. Lembar ke 2 dikembalikan ke Pemohon untuk mengambil Izin asli ke Dinas/Unit Kerja PUD Kab Tulungagung
2. Lembar ke 3, 4 untuk Dipenda Tingkat II.
3. Lembar ke 5 untuk Arsip.

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II
 Tulungagung

agar menerima penyeteroran untuk keuntungan
 Rekening Pemegang Kas Daerah
 Tingkat II Tulungagung



BKP DIPENDA TINGKAT II
 Teraan Kas Register

003A000 25/0791TL 27550
 DIPENDA KAB. DATI II TA
 0080682 NDANG T.H. NIP. 010152202



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TK. II TULUNGAGUNG

BAGIAN ROOI / PERIJINAN BANGUNAN

NAMA PEMILIK :

Drs. WADJI

ALAMAT PEMILIK :

DESA REJOAGUNG, KEC. KEDUNGGWARU, T. AGUNG

ALAMAT BANGUNAN :

DESA BANYU URIP, KECAMATAN KALIDAWIR.

NO IJIN / TANGGAL :

4512/8 AGUSTUS 1991.

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN

Jl. A. YANI No 37 TELP. 81106 TULUNGAGUNG